

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

NOMOR : 37/PS.00.02/K.SB-11/09/2024

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN**

- Menimbang** : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN;**

- PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada Tanggal: 24 September 2024



DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

No.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	CHAIRI NAZLI FIRMANYSAH	KETUA	SANGIR
2.	ERIK IFANSYA AKBAR	ANGGOTA	
3.	FADRI MARTHA	ANGGOTA	
4.	AMRONI	KETUA	SUNGAI PAGU
5.	GUSTRI NICI	ANGGOTA	
6.	MARMIZA	ANGGOTA	
7.	SEPDYON ALHIDAYAT	KETUA	KOTO PARIK GADANG DIA TEH
8.	NASHRULLAH	ANGGOTA	
9.	NOFRIZAL EDRIANTO	ANGGOTA	
10.	ARIANTO ALEX SANDER	KETUA	SANGIR JUJUAN
11.	YOKI DARMAN CHANIAGO	ANGGOTA	
12.	ISMAN ROZI	ANGGOTA	
13.	USMAN DWIRATNO	KETUA	SANGIR BATANG HARI
14.	SARLI	ANGGOTA	
15.	RISMON EFENDI	ANGGOTA	
16.	ADE IRAWAN	KETUA	PAUH DUO
17.	LORA ELFIRA	ANGGOTA	
18.	AIDA RAHMADHANI	ANGGOTA	
19.	IKHSAN EKA PUTRA	KETUA	SANGIR BALAI JANGGO
20.	BAGJA UNTUNG SUPRIADI	ANGGOTA	
21.	MARDESRI YUNENGSIH	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 24 September 2024

KETUA,

ZUL NASRI